
 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA MATARAM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</p>	<p>Nomor SOP 13 Januari 2020</p> <p>Tanggal Pembuatan</p> <p>Tanggal Revisi 14 Januari 2020</p> <p>Tanggal Efektif 15 Januari 2020</p> <p>Disahkan Oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram</p>
<p style="text-align: center;">  Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram (DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA) (Nyoman Suwandana, MH) MATARAM </p>	
<p>Nama SOP : SOP PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI</p>	
<p>Dasar Hukum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik 4 Peraturan Walikota Mataram Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram <p>Keterkaitan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pelayanan Informasi Publik <p>Peringatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila SOP ini tidak berjalan maka proses pengujian tentang konsekuensi pada PPID Utama tidak berjalan 	<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Minimal Sarjana (S1) 2 Memahami tentang prosedur pengujian tentang konsekuensi 3 Memahami tentang pelayanan informasi publik <p>Peralatan/Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Formulir keberatan 2 <i>Softcopy</i> keberatan 3 Perangkat keras (<i>hardware</i>) : Komputer, Printer 4 ATK <p>Pencatatan/Pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Dokumen daftar pengujian tentang konsekuensi

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI**

NO	URAIAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		PPID Utama	PPID Pembantu	Tim Pertimbangan	Komponen atau Perangkat Daerah	Syarat	Waktu	Output	
1	PPID berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik					Daftar Informasi yang dikecualikan dari PPID Pembantu	setiap saat	Rekapitulasi klasifikasi informasi yang dikecualikan	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum					Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2017	pada jam kerja	Surat keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	
3	Membuat pertimbangan tertulis secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi publik tertentu Dikecualikan					Informasi / dokumen yang telah dinyatakan dikecualikan dan disusun berita acara pengujian konsekuensi	maksimal 10 hari kerja dari pelaksanaan uji konsekuensi	Berita acara pengujian konsekuensi	
4	Hasil pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud dilaporkan kepada Pimpinan Badan Publik untuk mendapatkan persetujuan					Draft Keputusan Atasan PPID Utama dan lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan beserta berita acara	disahkan maksimal setelah 1 bulan dari pelaksanaan uji konsekuensi	Penetapan Keputusan Atasan PPID Utama beserta lampiran klasifikasi informasi yang dikecualikan dan berita acara yang telah ditandatangani dan disahkan	